



**PUTUSAN**

**Nomor.54/PID.SUS/2014/PT.PR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: <b>Drs. H.NURYAKIN, M.Si Bin INTAN KUET;</b>
Tempat lahir	: Puruk Cahu;
Umur/tanggal lahir	: 48 Tahun/ 10 Juni 1965;
Jenis Kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jln. Ahmad Yani RT.002 RW.II, Kel. Beriwit, Kec.Murung, Kab. Murung Raya;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: PNS;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2013 dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan dirutan sejak tanggal 30 Oktober 2013 dengan perincian sebagai berikut:

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2013 s/d 18 November 2013 ;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Puruk Cahu sejak tanggal 19 November 2013 s/d 28 Desember 2013 ;
- 3 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Puruk Cahu sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d 31 Desember 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d 21 Januari 2014 ;
- 5 Pengalihan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota terhitung mulai tanggal 09 Januari 2014 s/d 21 Januari 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan tahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d 22 Maret 2014 ;
- 7 Penahanan Kota oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 28 Mei 2014 Nomor. 55-a/Pen.Pid.Sus/2014/PT.PR, sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 20 Juni 2014;
- 8 Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 20 Juni 2014 Nomor. 55-b/Pen.Pid.Sus/2014/PT.PR, sejak tanggal 21 Juni 2014 s/d tanggal 19 Agustus 2014;

Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2013, didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu : DR.Masdari Tasmin, S.H, M.H, H.Idehani.M, S.H, Asy'ari, S.H, Mahyudin, S.H, M.Kharisma. P. Harahap, S.H, Muhammad Mustangin, S.H, Rudi Darmadi, S.H Advokat yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah (Ruko STIHTSA) No.1 Banjarmasin ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain;

- I Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-25/Q.2.17/P.Cahu/12/2013 tertanggal 16 Desember 2013, sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si Bin INTAN KUET pada hari Rabu tanggal 10 April 2013, bertempat di Posko Kemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya Tahun 2013 dari Nomor Urut 2 (Drs. H. Nuryakin, M.Si dan Sirajul Rahman, S.Hut / Pasangan IKIN-IJUL) di Jalan Ahmad Yani RT.002, RW.II, Kel.Beriwit, Kec.Murung, Kab.Murung Raya atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan antar golongan (SARA). Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si menanyakan perihal isi SMS yang isinya “seharusnya mura ciptakan tetap bergejolak untuk membantu proses peradilan 1. Desak mundur bupati krn sbg actor intelektual utama kecurangan pilkada. 2. Panwaslu tdk netral. 3. KPU bubar mengatur terlibat kehancuran dpt dan kartu suara 4. Desak mundur Camat Lurah kades ppk angkat kaki tdk netral terlibat dlm pembuatan sk di tps. Dll dari relawan RAHMAD iki menunggu komando”, kemudian terdakwa mengirimkan sms tersebut kepada saksi Akhmad Husaini Als Usai Bin H.KUDRAT (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang mana saksi bukan merupakan team sukses pasangan nomor urut 2 (pasangan ii) namun hanya simpatisan.

Bahwa setelah mendapat sms tersebut saksi Akhmad Husaini mengedit isisms tersebut dengan hasil editan “Kpd seluruh simpatisan ii, Mura ciptakan tetap bergejolak 1. Desak mundur bupati krn sbg actor intelektual utama kecurangan pilkada 2. Panwaslu tdk netral 3. Ganti seluruh anggota KPU krn terlibat kecurangan DPT dan tidak mengindahkan putusan Pengadilan PTUN yg telah memenangkan gugatan rejikinor sebagai peserta Pilkada, artinya Pilkada Mura tdk sah 4. Desak mundur Camat Lurah Kades sampai ketua RT yang tdk netral dan nyata2 Pro Willy. Utk Demo besar2an tunggu komanda. Terdakwa setelah mengedit sms tersebut langsung mengirimkan kepada saksi Madi, dan tidak lama kemudian mengirimkan kepada saksi Kasman, yang mana atas sms yang dikirimkan terdakwa tersebut kemudian saksi Akhmad Husaini Als Usai melakukan aksinya membuat terror dengan menggunakan petasan di Kab. Murung Raya, sehingga masyarakat merasa resah dan khawatir.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Barang Bukti No. LAB : 6081 / FKF / 2013 tanggal 18 September 2013 yang ditandatangani oleh 1. Drs. JOKO SISWANTO, M.T pangkat AKBP Nrp.65060774, 2. AGUS SANTOSO, ST. Pangkat AKP Nrp. 77071361, 3. HADI SETIYONO, S.T. Pangkat AKP Nrp. 75050955 (masing-masing selaku pemeriksa), telah memeriksa 1 (satu) Unit Mobile Phone, dengan hasil pemeriksaan dan dengan kesimpulan sebagai berikut :

**KESIMPULAN :**

Halaman 3 dari 9 hal Put No.54/PID.SUS/2014/PT.PR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :

0807/2013/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Nokia model 2700 warna hitam dengan No.IMEI 351532044063474, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa 28 last dialed number, 11 Last number, 31 Missed call number, 57 Inbox text messages, 84 Sent text messages dan 17 Draft text messages.

Bahwa dalam HP milik saksi Akhmad Husaini Als Usai tersebut setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik memang benar terdakwa menggunakan HP dengan nomor +6282154196655 telah mengirimkan SMS kepada saksi Akhmad Husaini Als Usai pada tanggal 4 Oktober 2013 pada pukul 8:40:20.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

II Turunan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor: 194/Pid.Sus/2013/PN.Mtw tanggal 06 Februari 2014, yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan menolak seluruhnya keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- 2 Menyatakan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah cermat, jelas dan lengkap;
- 3 Melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara pidana Nomor: 194/Pid.Sus/2013/PN.Mtw atas nama terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si Bin INTAN KUET;
- 4 Menanggihkan pembebanan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

III Surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-25/P.CAHU/12/2013 tertanggal 02 Mei 2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si Bin INTAN KUET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “melakukan Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si Bin INTAN KUET dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa segera ditahan RUTAN.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Hitam

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa AKHMAD HUSAINI Als USAI Bin H. KUDRAT

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

IV Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor: 194/Pid.Sus/2014/PN.Mtw tanggal 22 Mei 2014, yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si Bin INTAN KUET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu” ;

2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si Bin INTAN KUET berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 14 (empat belas) hari ;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 9 hal Put No.54/PID.SUS/2014/PT.PR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.

1 Membebaskan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

V Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 22 Mei 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2014 kemudian Akta permintaan banding dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 28 Mei 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Juni 2014;

VI Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 Juni 2014 dan Memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juni 2014 kemudian Memori Banding dari Terdakwa tanggal 12 Juni 2014, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 11 Juni 2014 dan Memori banding tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2014;

VII Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 04 Juni 2014 yang menerangkan bahwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa terhitung mulai tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan 13 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 2 Mei 2004 pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam putusannya tanggal 22 Mei 2014 Nomor: 194/Pid.Sus/2013/PN.Mtw adalah sangat ringan dibanding dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu dan mohon agar terdakwa dihukum sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam memori banding masing-masing tertanggal 11 Juni 2014 dan 12 Juni 2014 pada pokoknya berpendapat bahwa Pembanding/Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mohon agar Pembanding/Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum serta mengembalikan dan memulihkan hak-hak Pembanding/Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dan mempelajari dengan seksama hal-hal yang diajukan dalam memori banding baik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, ternyata bahwa hal-hal yang diajukan pada intinya telah disampaikan dalam nota pembelaan dipersidangan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 13 Mei 2014, tidak merupakan hal-hal yang baru dan telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar sesuai hukum kecuali tentang barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam oleh karena terbukti dipergunakan juga dalam perkara lain maka haruslah dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. terdakwa Akhmad Husaini Als Usai Bin H.Kudrat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa dan karena terdakwa bukan pembuat SMS yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, lagipula ternyata tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum dan oleh karenanya dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini kecuali tentang status barang bukti haruslah diperbaiki sehingga dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Muara

Halaman 7 dari 9 hal Put No.54/PID.SUS/2014/PT.PR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teweh pada tanggal 13 Mei 2014 Nomor: 194/Pid.Sus/2013/PN.Mtw haruslah diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka tahanan atas diri terdakwa harus tetap dipertahankan dan juga terhadap diri terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 22 Mei 2014 Nomor: 194/Pid.Sus/2013/PN.Mtw sekedar mengenai status barang bukti yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  - 1 Menyatakan terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si Bin INTAN KUET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu”;
  - 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa Drs. H. NURYAKIN, M.Si Bin INTAN KUET berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 14 (empat belas) hari;
  - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Akhmad Husaini Als Usai Bin H.Kudrat;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **RABU** tanggal **6 AGUSTUS 2014** oleh kami **H. WAHJONO, SH.,M.Hum** selaku Ketua Majelis, **INDAH SULISTYOWATI, SH.,MH** dan **W.H. VAN KEEKEN, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim–Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 23 Juni 2014 Nomor:54/ Pen.Pid.Sus/2014/PT.PR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum maupun Terdakwa.

#### Hakim Anggota

#### Hakim Ketua

**INDAH SULISTYOWATI, SH.,MH.**

**H. WAHJONO, SH.,M.Hum.**

**W.H. VAN KEEKEN, SH.,MH.**

#### Panitera Pengganti

**HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.**

Halaman 9 dari 9 hal Put No.54/PID.SUS/2014/PT.PR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)